

**PERUNDUNGAN SISWA DI SMA NEGERI 2 PALOPO
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Wahidin
NIM : 18 0302 0020
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,
Yang membuat pernyataan,



Maulana Wahidin
NIM 18 0302 0020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penrundangan Siswa di SMA Negeri 2 palopo dalam Perspektif Fiqih Jinayah* yang ditulis oleh Maulana Wahidin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020020, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimintaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 M bertepatan dengan 19 Shafar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelas Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Sekretaris Sidang) (.....)
3. Sabaruddin, S.HI., MH (Penguji I) (.....)
4. Dr. Hj. A. Sukmawati, Assad, S.Ag., M.Pd (Penguji II) (.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Pembimbing I) (.....)
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., MH (Pembimbing II) (.....)

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga skripsi dengan judul “*Perundungan Siswa di SMA Negeri 2 Palopo dalam Perspektif Fiqh Jinayah*” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Sholawat dan salam kami haturkan kepada Tuhan Nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Nabi yang diutus oleh Allah, sebagai uswatun hasan untuk seluruh alam semesta. Peneliti mengakui bahwa peneliti menghadapi banyak kesulitan dalam menyelesaikan karya ini. Namun dengan kekuatan dan ketekunan, disertai doa, bantuan, bimbingan, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu mendoakan kehadiran Allah Swt. dan memohon keselamatan serta kesuksesan bagi putranya, yang sejak kecil telah merawat peneliti dan membesarkannya dengan kasih sayang. Telah membuat begitu banyak pengorbanan untuk peneliti, baik secara moral maupun finansial. Peneliti menyadari bahwa hanya doalah yang dapat peneliti panjatkan untuk mereka selalu dalam kepenuhan cinta Allah.

Selanjutnya, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr.

Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik kepada peneliti dalam menempuh pendidikan.
3. Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta para dosen, asisten dosen dan staf yang telah banyak berbagi ilmu dan membantu menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., sebagai Kepala UPT Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.


Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan Hukum Tata Negara dan semoga usaha peneliti bernilai

ibadah di sisi Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud peneliti dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Palopo, 30 Agustus 2023

Maulana Wahidin
NIM. 18 0302 0020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori	8
1. Perundangan	8
2. Fiqih Jinayah	23
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	33

BAB IV DEKSRIPI DATA DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Data.....	35
B. Pembahasan	36
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	61
C. Implikasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	38
------------	---------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik

غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EI
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lembaganya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	Fathah	A	Á
اِ	Kasrah	I	Í
اُ	Dammah	U	Ú

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

<i>Simbol</i>	<i>Keterangan</i>
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
SPSS	<i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
:	Bagi
×	Kali
-	Kurang
<	Kurang dari
>	Lebih dari
=	Sama dengan
+	Tambah
X	Variabel independen
Y	Variabel dependen
%	Persen
≤	Tidak lebih dari atau kurang dari atau sama dengan
≥	Tidak kurang dari atau lebih dari atau sama dengan
≠	Tidak sama dengan
H ₀	Hipotesis Nol
H ₁	Hipotesis satu
KD	Koefisien Determinasi
N	Jumlah subjek atau responden
DI	<i>Disposable income</i>

ABSTRAK

Maulana Wahidin, 2023. *“Perundungan Siswa di SMA Negeri 2 Palopo dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas perundungan siswa di SMA Negeri 2 Palopo dalam perspektif Fiqh Jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan sumber data yang di gunakan adalah primer memperoleh data dan informasi secara langsung dari subjek penelitian. Tehnik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo yaitu secara verbal: mengejek dengan nama orangtua atau nama yang unik dan Perundungan secara fisik: mendorong dan memukul, serta mengganggu menulis. Upaya penanggulangan yaitu dengan memberikan hukuman yang mendidik kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan yaitu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, seperti menskors siswa selama beberapa tidak masuk sekolah. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi perilaku perundungan siswa yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter selama proses pembelajaran. Selain penerapan pendidikan karakter, guru kelas juga membuat kontrak belajar. Yaitu agar siswa mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat oleh siswa dan guru.

Kata Kunci: Perundungan, siswa, fiqh jinayah.

ABSTRACT

Maulana Wahidin, 2023. "Student Perundungan at SMA Negeri 2 Palopo in the Perspective of Fiqh Jinayah". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. and Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

This thesis discusses the perundungan of students at SMA Negeri 2 Palopo from the perspective of Fiqh Jinayah. This study aims to determine the acts of perundungan that occurred at SMA Negeri 2 Palopo. To find out the efforts to deal with acts of perundungan that occurred at SMA Negeri 2 Palopo. To find out prevention efforts against acts of perundungan that occurred at SMA Negeri 2 Palopo in the Fiqh Jinayah Perspective. This type of research is empirical research and the data source used is primary to obtain data and information directly from the research subjects. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. From the results of this study, it can be seen that acts of perundungan that occurred at SMA Negeri 2 Palopo were verbal: making fun of parents' names or unique names and physical perundungan: pushing and hitting, and interfering with writing. Countermeasures are by providing educational punishment to students who commit violations. The punishment given is in accordance with the mistakes made, such as suspending students for several absences from school. Prevention efforts are made to reduce student perundungan behavior by implementing character education during the learning process. In addition to implementing character education, class teachers also make learning contracts. Namely that students comply with the rules and agreements that have been made by students and teachers.

Keywords: Perundungan, students, fiqh jinayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan mungkin belum terlalu familiar bagi masyarakat Indonesia, tetapi kasus perundungan banyak terjadi di Indonesia. Perundungan adalah terjemahan dari kata *perundungan* dalam Bahasa Inggris. Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang ditujukan untuk menyakiti, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain karena adanya ketidakseimbangan kekuatan, serta dilakukan berulang kali atau berpeluang dilakukan secara berulang kali.¹

Perundungan merupakan bentuk agresi satu orang atau lebih yang bermaksud untuk menyakiti atau mengganggu orang lain yang dianggap tidak mampu membela diri. Perundungan dapat memberi efek jangka panjang pada mereka yang terlibat, termasuk penonton atau siswa yang menyaksikan secara langsung tindak perundungan tersebut, padahal seyogianya setiap anak harus mendapatkan perlindungan.²

Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terkait dengan

¹ Ihsana Sabriani Borualogo, "Prediktor Perundungan Siswa Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 8, No. 1 (2020).

² Haris Munandar, "Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Melalui Penguatan Pendidikan Karakter Pada Siswa SD Negeri 19 Banda Aceh", *Jurnal Tunas Bangsa* 10, No. 1 (2023).

perundungan diatur dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal ini adalah pidana. penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).³

Agama Islam telah melarang perundungan dalam bentuk apapun. Al quran menyebutkan larangan ini dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَنْبَأْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Adapun hadist nabi yang melarang perundungan, yaitu:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Artinya:

“Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran.” (HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64)

³Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kasus perundungan atau yang lebih dikenal 'perundungan' terhadap anak terus muncul di Indonesia. Pada tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 119 kasus perundungan terhadap anak. Jumlah ini melonjak dari tahun sebelumnya yang berkisar 30-60 kasus per tahun. Salah satu kasus yang menyentak publik beberapa hari terakhir adalah perundungan terhadap F (11), anak laki-laki asal Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dugaan perundungan bocah laki-laki ini ramai di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 15 detik, korban terlihat dipaksa melakukan tindakan asusila terhadap kucing. Dalam video itu, terdengar suara sejumlah anak tertawa atas tindakan yang direkam.⁴

Kasus perundungan juga terjadi di Kota Palopo, khususnya di SMA Negeri 2 Palopo. Hasil observasi di SMA Negeri 2 Palopo menunjukkan bahwa pernah terjadi kasus perundungan di sekolah. Menurut Bapak Abdullah Hasim selaku guru Bimbingan dan Konseling (BK) bahwa di SMA Negeri 2 Palopo pernah terjadi kasus perundungan pada tahun 2019, dimana seorang siswa dihina secara fisik oleh temannya. Selain itu juga, sering terjadi kasus perundungan lainnya yang tidak dilaporkan secara resmi ke pihak sekolah seperti siswa melakukan perundungan terhadap teman, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Sebagai contoh, siswa menjambak, memukul, mendorong, mengejek, menjuluki nama temannya bukan dengan nama aslinya, selain itu ada pula siswa yang suka mendiamkan ataupun mengabaikan temannya

⁴ https://www.kompasiana.com/26_nazwafakhiraofficial7226/632982504addee3a1871a8d2/maraknya-pembullying

Perundungan hingga saat ini masih menjadi masalah serius yang terjadi di lingkungan sekolah. Perundungan yang terjadi perlu mendapatkan perhatian khusus dari warga sekolah antara lain yaitu kepala sekolah, guru, serta pegawai sekolah. Perundungan menjadi sangat penting untuk dibahas karena ini menyangkut kenyamanan siswa dalam menjalani kegiatan berupa perolehan ilmu setiap harinya. Siswa biasanya berada di sekolah selama tujuh hingga delapan jam. Jika diakumulasikan selama enam hari, berarti siswa berada di sekolah selama kurang lebih 42-48 jam. Hal itu tentu akan memberikan tekanan besar atau kecemasan terus-menerus bagi siswa yang menjadi korban atau yang mengalami perundungan. Jika siswa merasa tertekan atau tidak nyaman selama dikarenakan tindak perundungan yang diterimanya, maka pelajaran yang didapat di kelas akan sulit diterima dan hal tersebut dapat berdampak pada hasil belajar siswa.⁵

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo?

⁵ Amiirohana Mayasari, "Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya", *Jurnal Pendidikan* 4, No. 3 (2019).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo.

D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan mengenai perundungan serta kampanye anti perundungan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kasus perundungan di lembaga pendidikan formal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Sekolah, memberi gambaran mengenai perilaku perundungan yang terjadi pada siswa sehingga pihak sekolah dapat memberikan penanganan yang tepat.
 - b. Bagi Siswa, khususnya siswa pelaku perundungan, dapat mengembangkan rasa empati, dapat bersosialisasi dengan baik dan menghargai teman, menjadi individu yang bertanggung jawab, serta memiliki sikap pengendalian diri yang baik sehingga dapat diterima oleh teman sebayanya dalam ruang lingkup sosial.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memuat beberapa topik yang dimasukkan ke dalam lima bab, yaitu:

1. BAB I. Pendahuluan akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
2. BAB II. Tinjauan Teori akan membahas landasan teori tentang perundungan dan kerangka pikir.
3. BAB III. Metode Penelitian akan membahas tentang jenis penelitian yang digunakan, informan penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan analisis data.
4. BAB IV. Hasil dan Pembahasan akan membahas tentang perundungan di kalangan siswa di SMA Negeri 2 Palopo dalam Perspektif Fiqh Jinayah.
5. BAB V. Penutup, akan membahas tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu terkait perundungan di kalangan siswa, dapat diuraikan di bawah ini.

1. Sulhijar (2021). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas V, murid kelas V, dan kepala sekolah di SDN 004 Kalotok. Untuk memperoleh data digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini di uji keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil dan temuan dalam penelitian, Perundungan di kelas adalah suatu perbuatan/perilaku yang dilakukan murid dengan tujuan menyakiti baik secara fisik maupun mental dengan berbagai cara seperti fisik, verbal, maupun pengucilan teman sebaya. Adapun jenis perilaku Perundungan murid kelas V SDN 004 Kalotok adalah Perundungan fisik seperti menendang dan memukul, Perundungan verbal seperti memplesetkan nama, Perundungan relasional seperti pengucilan bahkan pengabaian teman dalam lingkaran pertemanan sebaya.⁶

Perbedaannya, yaitu: subjek penelitian siswa kelas V SD dengan siswa SMA, variabel penelitian peranan guru dalam mengatasi perundungan dengan perundungan siswa.

⁶Sulhijar, "Peranan Guru Kelas dalam Mengatasi Perilaku Perundungan pada Murid Kelas V di SD Negeri 004 Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (2021).

2. Andi Muhammad Ikhsan Jannatung (2018). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala guttman dan likert. Sampel pada penelitian ini berjumlah 75 siswa dengan teknik stratified random sampling. Hasil: Pada penelitian ini diperoleh dari 75 responden 66,7 % melakukan perundungan dan 33,3 % tidak melakukan perundungan dan 100 % responden pernah menjadi korban perundungan. Responden memiliki hubungan keluarga baik merupakan pelaku perundungan sebanyak 73,3 %. Pada pengaruh teman sebaya menyebabkan sehingga responden menjadi pelaku perundungan sebanyak 83,9 % dan sebanyak 80,6 % penggunaan media dalam hal ini handphone tidak memiliki pengaruh yang tinggi untuk menyebabkan responden melakukan perundungan melalui sosial media.⁷

Perbedaannya, yaitu: jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penelitian kualitatif, variabel penelitian faktor penyebab perundungan dengan perundungan siswa.

3. Mita Yuliani (2017). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari 2 siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi sesuai pedoman yang telah dibuat. Analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, mengelompokkan data berdasarkan kategori, memberi kode, dan menganalisis data. Untuk mengukur keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu teman subjek, wali

⁷Andi Muhammad Ikhsan Jannatung, "Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Perundungan di SMAN 2 Barru", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (2018).

kelas dan Guru Subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk perilaku perundungan yang dialami subjek yaitu bentuk perundungan fisik, verbal dan psikologis. Subjek Gino mengalami perundungan fisik dan verbal, sedangkan Alena mengalami perundungan Verbal dan Psikologis. Faktor-faktor yang menyebabkan subjek dibully karena fisik yang kecil dan lemah, siswa yang kurang percaya diri, susah menyesuaikan dengan lingkungan dan dianggap tidak menarik di lingkungan teman-temannya usia remaja. Dampak perilaku perundungan disekolah mempunyai dampak negatif terhadap korban.⁸

Perbedaannya, yaitu: subjek penelitian siswa SMP dengan siswa SMA, variabel penelitian dampak perilaku perundungan dengan perundungan siswa.

B. Deskripsi Teori

1. Perundungan

a. Pengertian perundungan

Kata perundungan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminology adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan

⁸Mita Yuliani, "Dampak Perilaku Perundungan pada 2 Siswa di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018 (Studi Kasus pada 2 siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018)", *Skripsi Universitas Sanata Dharma* (2017).

senang. Istilah perundungan kemudian digunakan untuk menunjukkan perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental. Perundungan bisa berupa kekerasan dalam bentuk fisik (misalnya: menampar, memukul, menganiaya, mencederai), verbal (misal: mengejek, mengolok-olok, memaki) dan mental/psikis (misal: memalak, mengancam, mengintimidasi, mengucilkan) atau gabungan dari ketiganya.⁹

Perundungan atau perundungan pertama kali digunakan pada tahun 1530 dan memiliki arti *sweetheart*. Kata ini dapat ditunjukkan pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun begitu terdapat pergerakan makna sekitar abad ke-17 karena kata "*bully*", kemudian digunakan sebagai bentuk pelecehan. Di Amerika sering sekali kata "*bully*" diasosiasikan dengan Theodore Roosevelt melalui *bully* pulpitnya sebagai bentuk celaan.¹⁰

Perundungan adalah suatu masalah sosial yang merupakan bagian dari perilaku kekerasan secara agresif dengan ciri-ciri menyakiti baik secara fisik, verbal, psikologis, melalui perantara maupun tanpa perantara, melanggar hak, adanya perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban serta dilakukan secara berulang-ulang. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perundungan menjadi sumber kekhawatiran dari seluruh penjuru dunia yang terus-menerus meningkat dan cukup signifikan terutama yang terjadi pada anak-anak dan remaja khususnya pada usia sekolah.

⁹Ariesto A., "Pelaksanaan Program Anti *Perundungan Teacher Empowerment*", *Jurnal Penelitian dan PPM* 4, No. 2 (2019).

¹⁰Ghyna Amanda, *A-Z Problem Perundungan Dan Solusinya: Stop Perundungan*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2016), 5.

O'Moore menyatakan, bahwa kekerasan di sekolah adalah gestur agresif dapat berupa kekerasan fisik, seksual, emosional. Gestur agresif dapat dilakukan secara kolektif atau berkelompok untuk melawan orang lain atau kelompok lain. Kekerasan fisik secara langsung melukai, melukai atau membunuh orang lain. Geste agresif dapat berupa mendorong, memprotes, memukul, menekan, membakar, atau merusak milik orang lain. Kekerasan emosi meliputi menghina, mengancam, mempermalukan, mencela, mengasingkan, menggossip, atau menfitnah. Kekerasan seksual meliputi penyerangan seksual atau pemerkosaan.

11

Menurut Olweous siswa dikatakan salah satu murid atau beberapa murid berbuat perundungan: Pertama, mereka berkomunikasi dengan perkataan yang menyakitkan ataupun dengan cara yang tidak menyenangkan, dan hal ini dilakukan oleh perundung hanya untuk kesenangan pribadi yang cenderung negatif. Kedua, membuat korban merasa dikucilkan atau diacuhkan dari kelompok mereka. Ketiga, berbuat kekerasan fisik seperti menendang, memukul, menampar, menjambak dan sejenisnya. Keempat, berkata tidak sesuai kebenaran mengenai seseorang atau menyebar pesan kepada teman-temannya mengenai isu korban agar tidak ada yang menyukai.¹²

Perundungan didefinisikan sebagai ekspresi yang dilakukan secara berulang-ulang dari seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang ditunjukkan kepada seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki

¹¹ Ghyna Amanda, A-Z Problem Perundungan Dan Solusinya: Stop Perundungan, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2016), 5.

¹² Ghyna Amanda, A-Z Problem Perundungan Dan Solusinya: Stop Perundungan, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2016), 5.

kekuasaan, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Perundungan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh si pelaku pada korbannya yang bukan merupakan sebuah kelalaian, memang betul-betul disengaja. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang perundungan tidak pernah dilakukan secara acak atau sekali saja yang disadari oleh perbedaan power yang mencolok.¹³

Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja terjadi berulang-ulang untuk menyerang seseorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri sendiri. Perundungan juga didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.

Perundungan adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan

¹³ Andri Priyatna, *Let's End Perundungan: Memahami Mencegah dan Mengatasi Perundungan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 2.

dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully.¹⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli maka dapat diketahui bahwa perilaku perundungan merupakan perbuatan agresif untuk menyakiti seseorang secara fisik atau psikis dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang-ulang dimana pelaku memiliki kekuatan lebih atau tidak ada keseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku secara senang hati melakukan perbuatan perundungan.

b. Hal-hal yang tidak termasuk perundungan

1) Konflik relasi. Dalam kehidupan manusia pasti berealisasi dengan manusia yang lainnya. Dalam hubungan ini terkadang ada konflik yang membuat kita perlu sedikit berdebat. Baik itu sebuah perdebatan, ketidaksetujuan, maupun perselisihan yang terjadi dalam relasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk perundungan selama selama tidak ada ketidakseimbangan kuasa. Walau begitu konflik yang terjadi dalam relasi ini bias berujung pada perundungan atau menggunakan kuasa relasi yang dimiliki untuk menekan pihak lain.

2) Aksi yang tidak berulang. Dalam mengatasi atau menangani sebuah konflik terkadang kita melakukan sesuatu secara spontan atau tidak sengaja. Bahkan aksi tersebut dapat diklaim sebagai kekerasan, jika hanya berlangsung dalam sekali waktu, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai perundungan. Sebab perundungan terjadi secara berulang dan dengan maksud menekan korban.

¹⁴Fitriah Salma nurrohmah, Penanggulangan Perundungan Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf, 21.

Dalam perundungan, memberikan tekanan jauh lebih penting daripada aksi yang dilakukan.

3) Ketidaksukaan. Sebagai seseorang yang hidup dalam lingkungan social wajar jika kita memiliki rasa ketidaksukaan pada seseorang. Wajar juga kita menjauhi hal yang tidak kita suka. Hal ini bukan termasuk perundungan. Kecuali jika kita mulai menyebarkan ketidaksukaan tersebut dan mempengaruhi pikiran orang lain dengan tujuan memberikan tekanan terhadap hal yang tidak kita sukai. Jika ketidaksukaan tersebut dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyebabkan tekanan dan pengucilan juga termasuk perundungan.¹⁵

c. Bentuk- bentuk perundungan

Perundungan terbagi dalam dua jenis yaitu perundungan fisik dan perundungan verbal. Perundungan fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam. Sedangkan perundungan non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. Perundungan verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarluaskan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku perundungan terhadap korbannya. Perundungan non-verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertamanan.

¹⁵ Ghyna Amanda, *A-Z Problem Perundungan Dan Solusinya: Stop Perundungan*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2016), 9.

Sementara itu menurut dalam buku Abu Huraerah, menggolongkan kekerasan (Perundungan) terhadap anak menjadi 4, yaitu:

- 1) Kekerasan anak secara fisik (*Physical abuse*), yaitu tindakan seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka secara fisik bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan yang dimaksudkan adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan.
- 2) Kekerasan anak secara psikis (*Psychological abuse*), meliputi penyampaian kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan film porno. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya cenderung menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila bertemu orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), berupa perlakuan prakontak seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar visual, melalui kata-kata, maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, incest serta eksploitasi seksual.
- 4) Kekerasan anak secara social (*social abuse*), mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.¹⁶

Buku *let's end bulyying: Memahami, mencegah dan mengatasi Perundungan* yang ditulis oleh Andri Priyatna terdapat bentuk Perundungan yang disebut dengan *Cyberbullying*. *Cyberbullying* terjadi ketika diancam, ditakut-takuti, dipermalukan, atau dijadikan “bulan-bulanan” melalui media sosial, internet teknologi digital, dan interaktif atau telpon seluler.

¹⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 2.

d. Perbedaan perundungan dan kekerasan

Perundungan sering dikaitkan dengan kekerasan, begitu juga dengan kekerasan. Padahal, keduanya sangat berbeda, baik dari segi sebab maupun tindakan yang dilakukan. Namun tentu keduanya juga memiliki keterkaitan erat sebagai bentuk sebab dan akibat yang tidak dapat terpisah. Kekerasan bukanlah sebuah perundungan namun jika kekerasan tersebut dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk mengambil alih kontrol atas diri seseorang sebagai kepuasa pribadi maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perundungan. Begitu juga sebaliknya, perundungan bukanlah kekerasan namun jika sudah melewati batas menyakiti baik secara fisik maupun psikis maka perundungan bisa masuk dalam kategori kekerasan.

Pemahaman lebih lanjut mengenai kedua istilah itu dapat diulas lebih mendalam lebih dalam. Dari segi istilah kita bisa memahami bahwa kekerasan adalah perilaku yang bersifat destruktif, merusak dan menyakiti seseorang baik secara fisik maupun psikis. Walaupun begitu jika dibandingkan dengan perundungan terdapat perbedaan dalam hal penyebab dilakukannya tindakan tersebut. Jika perundungan dilakukan dengan berbagai macam alasan baik dari sisi pelaku atau korban maka kekerasan justru dapat terjadi akibat dari perundungan. Sehingga bisa dikatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan adalah perundungan.¹⁷

Perundungan dan kekerasan merupakan dua hal berbeda, tetapi saling berkaitan erat. Walaupun keduanya bias berdiri sendiri-sendiri sebagai dua masalah dengan penyelesaian yang berbeda. Namun hal yang perlu kita

¹⁷Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 3.

perhatikan adalah proses sebuah tindakan perundungan dapat berevolusi menjadi kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Tahapan evolusi tersebutlah yang perlu kita antisipasi dengan baik jika ingin menghentikan dampak yang lebih parah dari sebuah tindakan perundungan.

e. Ciri-ciri perundungan

Menurut Astuti, ciri-ciri perundungan antara lain¹⁸:

- 1) Perundungan dilakukan oleh seseorang atau kelompok (geng) yang bertujuan untuk membuat korbannya tidak dapat mempertahankan dirinya.
- 2) Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan berkali-kali
- 3) Perundungan menyebabkan perasaan tidak nyaman dan tidak senang pada seseorang yang dapat menyebabkan sesuatu tertentu.
- 4) Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di Sekolah
- 5) Menempatkan diri ditempat tertentu disekolah
- 6) Merupakan tokoh populer disekolah
- 7) Dapat ditandai seperti berjalan didepan, sengaja menabrak, berkata kasar, melecehkan
- 8) Secara akademis, korban terlihat kurang cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya.
- 9) Secara sosial, korban terlihat memiliki hubungan erat dengan orang tua mereka.
- 10) Secara mental dan perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga

¹⁸Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 4.

11) Secara fisik, korban adalah orang yang lemah, korban yang laki-laki lebih sering mendapatkan siksaan secara langsung. Dan korban Perempuan mendapatkan siksaan tidak langsung yaitu dengan kata-kata.

12) Secara antar individu, walaupun korban menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjerumus kearah sosial.

f. Karakteristik terjadinya Perundungan

Karakteristik terjadinya perundungan, antara lain¹⁹;

1) Tradisi Senioritas

Tradisi senioritas telah menjadi warisan yang terus menerus berlangsung yang sering dijadikan sebagai alasan melakukan perundungan.

2) Keluarga

Keluarga adalah agen sosialisasi yang merupakan karakter pembentuk anak ke hal yang baik maupun yang buruk dan terus menerus dari lahir hingga remaja dengan komposisi keluarga sebagai salah satu faktornya.

3) Jenis Kelamin (Gender)

Anak Laki-laki umumnya lebih agresif dibandingkan anak Perempuan, terutama dalam hal perilaku kriminal.

4) Iklim Sekolah yang tidak harmonis

Lingkungan, praktik dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Situasi sekolah yang tidak nyaman dan aman misalnya peraturan yang tidak ditegakkan, kurangnya

¹⁹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 6.

pengawasan guru, dan tidak layaknya bimbingan etika dari guru menjadi salah satu faktor penyebab perundungan.²⁰

5) Karakter individu atau kelompok (Teman Sebaya)

Pada usia remaja seseorang akan mulai mencari jati diri dan selalu ingin diperhatikan salah satunya yaitu dengan membentuk kelompok atau geng. Adanya rasa ingin populer, dendam iri hati, keinginan untuk menguasai dalam suatu geng, menjadi salah satu faktor perilaku perundungan.

6) Riwayat sebagai korban maupun pelaku kekerasan

Seorang anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan cenderung melakukan kekerasan juga kepada temannya. Dan kadang seseorang yang pernah melakukan kekerasan cenderung akan melakukan kekerasan lagi sebagai ungkapan rasa senang dan ingin dipuji.

7) Terpapar kekerasan dari media

Media TV, film, atau game dapat menjadi contoh perilaku kekerasan pada anak yang akhirnya ditiru.²¹

g. Dampak Perundungan

Menurut Coloroso (2016) mengemukakan bahayanya jika perundungan menimpa korban secara berulang-ulang. Konsekuensi perundungan bagi para korban, yaitu korban akan merasa depresi dan marah, Ia marah terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku perundungan, terhadap orang-orang di sekitarnya dan terhadap orang dewasa yang tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai mempengaruhi prestasi akademiknya. Berhubung tidak

²⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 3.

²¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 4.

mampu lagi muncul dengan cara-cara yang konstruktif untuk mengontrol hidupnya, ia mungkin akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan. Beberapa dampak perundungan yaitu:²²

1) Dampak Bagi Pelaku

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Coloroso mengungkapkan bahwa siswa akan terperangkap dalam peran pelaku perundungan, tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap untuk memandang dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang. Dengan melakukan perundungan, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku perundungan ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak.

2) Dampak bagi korban dan siswa lain yang menyaksikan perundungan

Jika perundungan dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa perundungan adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.

Selain dampak-dampak perundungan yang telah dipaparkan di atas, penelitian-penelitian yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri

²²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 8.

menunjukkan bahwa perundungan mengakibatkan dampak-dampak negatif sebagai berikut:²³

- a) Gangguan psikologis, misalnya rasa cemas berlebihan, kesepian.
- b) Konsep diri sosial korban perundungan menjadi lebih negatif karena korban merasa tidak diterima oleh teman-temannya, selain itu dirinya juga mempunyai pengalaman gagal yang terus-menerus dalam membina pertemanan, yaitu di bully oleh teman dekatnya sendiri.
- c) Korban perundungan merasakan stress, depresi, benci terhadap pelaku, dendam, ingin keluar sekolah, merana, malu, tertekan, terancam, bahkan ada yang menyilet-nyilet tangannya.

Adapun di dapatkan beberapa dampak perundungan menurut Husaini, antara lain:²⁴

- a) Gangguan psikologis, misalnya rasa cemas dan takut yang berlebihan, stress, depresi, tertekan, terancam, kesepian, dendam, bahkan membahayakan dirinya dengan keinginan untuk bunuh diri.
- b) Konsep diri sosial korban perundungan menjadi kurang karena korban merasa tidak diterima oleh teman-temannya, malu, merasa rendah diri dan tidak berharga, sulit berkonsentrasi, ingin keluar sekolah dan membenci lingkungan sosialnya.
- c) Gangguan pada kesehatan fisik misalnya sakit kepala, demam, dll.

²³Mohammad Anton Sujarwo, "Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 28.

²⁴Mohammad Anton Sujarwo, "Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 28.

h. Faktor yang mempengaruhi perundungan

Faktor yang mempengaruhi perilaku perundungan yaitu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi setiap bagian yang ada di sekitar siswa juga untuk memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam munculnya perilaku tersebut. Perundungan dapat terjadi akibat faktor dari anak yang sering berperilaku menyimpang, agresif, dan senang melakukan kekerasan. Selanjutnya faktor dari lingkungan pergaulan anak, pola asuh keluarga, iklim sekolah dan media berupa internet, televisi, serta media elektronik lainnya yang memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan anak.²⁵

Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku Perundungan yaitu:

1) Kontribusi Anak

Kontribusi anak adalah hal yang terdapat di dalam diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku. Temperamen merupakan karakteristik individu yang secara potensial telah dimiliki sejak lahir. Oleh karena itu faktor temperamen ini tidak dapat dipungkiri diasumsikan sebagai salah satu penyebab terjadinya perundungan pada semua tingkatan anak karena yang dimaksud dengan anak yang temprame adalah anak yang emosional, pemarah, agresif, sering berperilaku menyimpang, dan lepas kendali.

2) Pola Asuh Keluarga

Asuhan dalam suatu keluarga mempunyai peran dalam pembentukan perilaku anak terutama pada munculnya perilaku perundungan. Keluarga yang menerapkan pola asuh permisif membuat anak terbiasa untuk bebas melakukan

²⁵Mohammad Anton Sujarwo, "Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 28.

segala sesuatu yang diinginkannya. Anak pun juga menjadi manja, akan memaksakan keinginannya. Anak juga tidak tahu letak kesalahannya ketika melakukan kesalahan sehingga segala sesuatu yang dilakukan dianggapnya sebagai suatu hal yang benar.

Asuhan dalam keluarga yang keras, yang cenderung mengekang kebebasan anak sehingga terbiasa mendapatkan perlakuan kasar yang nantinya akan dipraktikkan dalam pertemanannya bahkan anak akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar.²⁶

3) Faktor dari pergaulan atau teman sebaya

Teman sebaya yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain akan berimbas kepada perkembangan anak. Anak juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu anak baik dari kalangan sosial rendah hingga atas juga melakukan perundungan dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari teman-temannya.

4) Media

Media menjadi komponen kehidupan yang dapat mempengaruhi pola kehidupan seseorang baik itu media cetak maupun elektronik, pengaruh yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif maupun negatif, tergantung pada pengguna dari media tersebut. Media dapat menimbulkan tindakan perundungan yang meningkat pada anak.

Diambil dari berbagai sumber yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perilaku perundungan meliputi faktor kontribusi anak,

²⁶Mohammad Anton Sujarwo, "Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 29.

lingkungan, keluarga, sekolah, media, teman sebaya, dan iklim sekolah yang kurang sesuai dengan karakter anak.

Faktor lain penyebab perundungan, yaitu²⁷:

1) Psikologis Korban Perundungan

Perundungan dapat dengan mudah dilakukan dengan berfokus pada sesuatu yang unik pada korban, baik menciptakan ketidaknyamanan atau menyakiti secara emosional. Oleh sebab itu banyak dari mereka akan mulai bersikap kritis terhadap diri sendiri dan tanpa disadari mereka akan mulai melakukan banyak cara agar dirinya tidak dipermalukan lagi. Psikologis korban perundungan ini sangat kompleks sehingga tidak ada yang tahu jika perubahan akan membawanya menjadi berbeda yang awalnya dari korban menjadi pelaku perundungan.

2) Stres Dan Trauma

Orang melakukan perundungan mengalami kejadian yang menimbulkan tekanan dan trauma dalam kurun waktu tertentu baik dari keluarga, pertemanan, saudara, dan lain-lain. Pada akhirnya mereka akan melakukan beragam cara untuk merespons tekanan tersebut baik berupa hal-hal positif seperti olah raga, terapi dan sebagainya namun tidak banyak dari mereka melakukan hal-hal negative seperti melakukan perundungan.

3) Faktor Relasi

Manusia tidak hidup sendiri bahkan dalam lingkungan terkecilnya. Dalam lingkungan tersebut masalah apapun bisa terjadi, sehingga menimbulkan

²⁷Mohammad Anton Sujarwo, "Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 28.

keinginan untuk lari sejenak dari tekanan yang dihadirkan. Hubungan relasi tersebut terdapat banyak penolakan yang akhirnya memicu kita untuk melakukan penolakan yang sama terhadap orang lain dengan cara yang berbeda.

4) Kepercayaan Diri Yang Rendah

Semua orang dilahirkan tidak dengan sikap terbuka yang mampu memandang segala hal dari sudut pandang positif, selalu ada orang-orang yang pasif, bahkan ketika memandang diri sendiri. Korban perundungan bisa saja menutupi karakteristik unik di dalam diri hanya untuk menghindari perundungan. Rupanya hal tersebut juga terjadi karena kita memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga menimbulkan tindakan perundungan lainnya.

2. Fiqih Jinayah

Akhlak diukur dari tingkah laku yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan pergaulannya baik lingkungan keluarga, dilingkungan sekolah maupun ditengah masyarakat. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan lahiriah berbagai macam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak melahirkan perbuatan-perbuatan yang spontan. Perbuatan-perbuatan tersebut muncul tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena sudah menjadi kebiasaan yang merupakan sifat yang meresap dalam jiwa dan menjadi tabiat atau kepribadian sehingga lahir sebagai macam perbuatan yang secara spontan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran.²⁸

²⁸St. Aisyah, *Antara Akhlak Etika dan Moral* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 6.

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab “khuluq” jamaknya “khuluqun” yang diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.²⁹

Akhlak terbagi dua yaitu Akhlakul Mahmudah (akhlak terpuji) dan Akhlakul Madzmumah (akhlak tercela). Akhlak terpuji merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Tanda tersebut dimanifestasikan kedalam perbuatan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan al-Hadits.

Perilaku zhalim terbagi atas empat yaitu, zhalim kepada Allah, zhalim kepada diri sendiri, zhalim terhadap orang lain, dan zhalim terhadap lingkungan. Perundungan merupakan perbuatan yang zhalim terhadap orang lain karena perundungan merupakan tindakan kekerasan yang berusaha menyakiti baik secara fisik maupun verbal. Perbuatan zhalim dilarang sesuai Firawatin Allah Swt.dalam QS Asy-Syura/42: 39:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Terjemahnya:

39. (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Perbuatan zhalim menurut ajaran islam merupakan tindakan menganiaya, sehingga perundungan merupakan perbuatan menzhalimi dan dapat berupa suatu tindak pidana. Dalam hukum Islam manusia hanya mengenal dua macam

²⁹Rasion Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 205.

pembagian objek pelanggaran hukum, yaitu yang menyangkut hak Allah Swt. dan hak manusia. Yang dimaksud dengan hak Allah ialah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum, yakni masyarakat dan negara, sedangkan hak manusia ialah segala segala sesuatu yang menyangkut kepentingan seseorang sebagai individu.

Perbuatan tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan jarimah. Jarimah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan istilah jinayah. Pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁰

Ulama fiqh mengemukakan unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah, sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan terdapat pula ancaman hukumnya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (arRukn al-syar'i). Dalam unsur ini ulama membuat kaidah "tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada pula satu hukuman tanpa ada nas". Kaidah tersebut juga dikatakan "sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang yang berakal". Dengan demikian unsur tersebut bersifat melawan hukum.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang nyata melanggar larangan syara'. Jarimah positif yaitu aktif melakukan sesuatu perbuatan, seperti mencuri maupun dalam bentuk sikap

³⁰Rasion Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 206.

tidak berbuat sesuatu yang di perintahkan syara³¹, jarimah negatif yaitu fasif dalam melakukan perbuatan seperti tidak melaksanakan sholat dan tidak menunaikan zakat. Dalam hukum positif unsur ini disebut dengan unsur materil (ar-rukn al madiyah). Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dikatakan dapat dihukum.

- c. Perilaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah mukallaf atau orang yang dapat dipersalahkan atau yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam hukum pidana Islam (al-rukn adabi).

Dalam hukum positif disebut dengan unsur moril. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatan yang dilakukannya.³¹

Unsur yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah. Pada umumnya ulama juga membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman. Ditinjau dari segi hukumannya jarimah dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1) Jarimah Hudud

Hudud jamak dari had. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Menurut Ibrahim Muhammad al- Jamal, hudud jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur³¹an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang

³¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 11.

dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

Hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili negara. Jarimah hud ini ada tujuh macam, yaitu: Jarimah zina, jarimah qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras), jarimah sariqa (pencurian), jarimah hirabah (mengganggu Keamanan), jarimah Murtad, jarimah Al-Bagyu (pemberontakan).³²

2) Jarimah *Qisas* dan *Diyat*

Jarimah *Qisas* dan *Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisās atau diyat. Baik *qisas* maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara". Perbedaannya dengan hukuman had adalah merupakan hak Allah, sedangkan qisas dan diyat merupakan hak manusia atau hak individu. Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qisās dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah qisas ada lima yaitu: Pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

³²Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 13.

3) Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Sedangkan *ta'zir* menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak Pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Sehingga dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa).

Jarimah *ta'zir* hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman sesuai macam jarimah *ta'zir* serta keadaan perbuatannya. Jadi hukuman jarimah *ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu. Jenis jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan jarimah hudud, qisas dan diyat sudah ditentukan jumlahnya.³³

Jarimah hudud dibatasi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak Allah dan dalam jarimah qisas yang menyangkut hak manusia, maka dalam jarimah *ta'zir* perbuatan-perbuatan kejahatan itu sebagian ada yang menyangkut hak Allah dan sebagian yang menyangkut hak manusia atau ada yang menyangkut kedua-duanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut perundungan merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga perilaku perundungan dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Hukum Pidana Islam (jinayah) pelaku perundungan dapat

³³Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 14.

dikenakan jarimah hudud, qishash dan ta'zir. Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jarimah hudud. Namun, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah qishash. Apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk ta'zir.³⁴

Kepastian dalam aspek jinayah, adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.

3. Tinjauan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perilaku Perundungan

Perundungan diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang melanggar norma dan merupakan suatu tindakan kriminalitas. Perundungan disebut sebagai

³⁴Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 15.

perundungan yang artinya suatu tindak kekerasan. Pada pasal 20 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemberian perlindungan yang baik untuk seorang anak dari tindakan kekerasan, terkhusus perundungan atau perundungan. Sesuai bunyi Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³⁵

Ada dua bentuk perlindungan terhadap siswa dari tindakan perundungan: pertama, pencegahan terjadinya perundungan/kekerasan, perlindungannya berupa sosialisasi tata tertib sekolah, diskusi anti kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika Islam, akhlak), system angka kredit pelanggaran, bimbingan Konseling, surat peringatan serta sosialisasi anti narkoba. Kedua, perlindungan terhadap korban perundungan, perlindungan berupa: Restitusi/Kompensasi, Konseling, pelayanan medis/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Selain perlindungan terhadap siswa yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan siswa terhadap korban perundungan. Perlindungan siswa korban perundungan dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan

³⁵UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pidana yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Mengingat perundungan merupakan tindak kekerasan terhadap anak, maka menurut UU perlindungan anak, perundungan adalah tindak pidana.³⁶ Terhadap pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 54 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut: (1) Anak didalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Disisi lain UU Perlindungan anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak atau korban kekerasan perundungan untuk menuntut ganti rugi materil/immaterial terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur

³⁶UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dalam pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (2) huruf I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Pasal 71D ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan huruf j, berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.³⁷

Secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun bunyi Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”³⁸

Pasal 1 angka UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU

³⁷UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi: kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi; perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, perlindungan terhadap penelantaran, perlindungan terhadap kekejaman,

³⁹UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Salah satu perlakuan lainya yaitu perundungan.⁴⁰

Pada dasarnya perlindungan terhadap siswa di sekolah dapat ditinjau dari sudut pandang kebijakan criminal. Kebijakan Kriminal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur “penal dan non penal”.

Sudarto dalam buku Barda Nawawi Arif yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya harus melihat hubungan keseluruhan politik criminal atau social defence planning, yang harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal secara garis besar di bagi menjadi dua, yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penyelesaian melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan), sedangkan jalur non penal kebijakan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan penanggulangan).

Sistem hukum positif belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perundungan (perundungan) namun dalam

⁴⁰Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tindak kekerasan yang diakibatkan yang berdasarkan wawancara dilapangan, para responden menyatakan bahwa perundungan (perundungan) atau tindak kekerasan dapat berupa, mengejek, menendang, mencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran nama baik. Maka dapat digunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran serta sekolah, keluarga, pemerintah dan penegak hukum bila ditinjau dari UU RI No 35 Tahun 2014 :⁴¹

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah

Negara dan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 72 UU RI No 35 Tahun 2014

⁴¹UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menambah peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak.⁴²

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan cara pencegahan tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bahwa pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan dari tindak kekerasan berdasarkan Pasal 8 Peraturan

⁴²UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai berikut:⁴³

a. Tindakan pencegahan yang dilakukan satuan pendidikan meliputi:

- 1) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan apapun.
- 2) Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan.
- 3) Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran disekolah maupun kegiatan diluar satuan pendidikan.
- 4) Wajib segera melapor kepada orang tua/ wali termasuk mencari informasi lebih awal apabila telah ada dugaan/ gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku.
- 5) Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada kementerian.
- 6) Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat.

⁴³ Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

7) Menjalani kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.

8) Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan putusan kepala sekolah yang terdiri dari: Kepala sekolah, Perwalian guru, Perwalian siswa, dan Perwalian orang tua/wali.⁴⁴

b. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat: Laman pengaduan, Nomor telepon kantor polisi terdekat, Nomor telepon kantor dinas setempat, dan Nomor telepon Sekolah.

c. Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

d. Tindak pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut: Wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala daerah yang terdiri dari unsur: Pendidik, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi/ lembaga psikologi, pakar pendidikan, perangkat pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat/ agama. Yang dalam pelaksanaan tugasnya mencakup pada pedoman yang ditetapkan pada kementerian, serta dapat berkordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas sama.


⁴⁴Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

- e. Bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan.
- f. Melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat.
- g. Wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.
- h. Tindak pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan.
Menetapkan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada suatu pendidikan.⁴⁵

⁴⁵Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

C. Kerangka Pikir

Mengetahui tentang variabel yang akan diteliti, Perundungan di Kalangan Siswa di SMA Negeri 2 Palopo dalam Perspektif Fiqh Jinayah akan digambarkan dalam kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁶

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Kepala sekolah, guru dan siswa SMA Negeri 2 Palopo merupakan sumber utama dalam penelitian ini yang akan diteliti menggunakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai perundangan.

⁴⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 43.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab suatu rumusan masalah penelitian. Metode kualitatif menghasilkan deskripsi verbal untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas peristiwa yang terjadi dalam desain alam dari perspektif partisipan. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Metode pengumpulan data dapat berupa teknik wawancara (*interviews*). Berdasarkan hal tersebut, berikut teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Menurut Sugiyono⁴⁷, observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yaitu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis atau psikologis. Observasi juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti dapat terjun langsung menjadi partisipan dalam pengumpulan data atau menjadi non partisipan yang hanya mengamati.

Target observasi yaitu guru, guru BK, siswa. Sedangkan objek observasi yaitu lokasi tempat penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu dan aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 23.

b. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur. Informan yaitu guru, guru BK dan siswa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan peneliti terkait observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data. Reduksi data. Penyajian data dan langkah- langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan hasil penelitian. Langkah- langkah sebagai berikut⁴⁸:

⁴⁸ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 2015), 34.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi data informasi yang bermakna sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering di gunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian – penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah di pahami.

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan cara melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁴⁹

⁴⁹ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 2015), 34.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah SMA Negeri 2 Palopo

SMA Negeri 2 Palopo beralamat di Jalan Garuda Nomor 18, Perumnas, Palopo. Sekolah ini berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Juni 1983. Pada awal berdirinya, SMAN 2 Palopo dinakhodai oleh Muhammad Yusuf Elere. Beliau langsung menanamkan disiplin yang tinggi dengan prinsip 'saya malu terlambat' dan dibarengi dengan disiplin belajar yang tinggi. Usaha itu merupakan upaya untuk membuktikan bahwa SMAN 2 Palopo yang terletak di pinggiran kota bukanlah sekolah tertinggal. Namun mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain.⁵⁰

Kemudian dibawah pimpinan Abdul Rahim Kutu, SMA Negeri 2 Palopo banyak meraih penghargaan. Baik pada tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai nasional. Seperti juara satu wawasan wiyata mandala tingkat nasional dan juara kebersihan sekolah yang dihelat Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, juga meraih banyak juara pada berbagai lomba baik di bidang akademik maupun non akademik. Keberhasilan itu terus dilanjutkan pada masa kepemimpinan Zainuddin Lena, Muhammad Jaya yang merintis pembelajaran berbasis komputer. Serta berhasil mengirim perwakilan siswa ke olimpiade sains tingkat provinsi. Prestasi tersebut secara berkesinambungan dilanjutkan oleh kepala sekolah selanjutnya hingga sekarang.

⁵⁰ Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 2 Palopo Tahun 2023.

2. Visi dan Misi SMA Negeri 2 Palopo

Untuk mewujudkan SMA Negeri 2 Palopo menjadi sekolah maju dan berkualitas, maka bersama dengan stakeholder menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi sekolah yang unggul dalam mutu berdasarkan iman dan taqwa serta berwawasan teknologi informasi dengan tetap berpihak pada budaya bangsa”⁵¹

b. Misi

- 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki.
- 2) Menumbuhkan semangat keunggulan intensif kepada warga sekolah.
- 3) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya agar dapat berkembang secara optimal melalui tes bakat/psikotes
- 4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan terhadap budaya bangsanya sehingga dapat menjadi kreatif dalam bertindak.
- 5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah.
- 6) Mewujudkan sekolah idaman (indah, damai dan aman) sesuai dengan motto pembangunan sekolah.

⁵¹ Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 2 Palopo Tahun 2023.

3. Struktur organisasi SMA Negeri 2 Palopo

- a. Ketua komite : Taming Somba, SE
- b. Kepala sekolah : Hj. Kamlah, S.Pd., M.Pd
- c. Waka kurikulum : Drs. Hamid, M.Si
- d. Waka kesiswaan : Drs. Midin Sianti, M.Pd
- e. Kepala tata usaha : Nurianti B., S.AN
- f. Kepala sarana prasarana : Drs. H. A. Herman Pallawa
- g. Kepala humas : Naimah Makkas, S.Pd⁵²

B. Tindakan Perundungan yang Terjadi di SMA Negeri 2 Palopo

Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja terjadi berulang-ulang untuk menyerang seseorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri sendiri. Perundungan juga didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Di SMA Negeri 2 Palopo terjadi 2 jenis perundungan yaitu perundungan verbal dan perundungan fisik.

1. Perundungan Verbal

Perundungan verbal adalah jenis perundungan berupa kalimat kasar atau berupa candaan yang melawati batas. Contoh perundungan verbal, yaitu:

⁵² Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 2 Palopo Tahun 2023.

a. Mengejek dengan nama orangtua

Guru BK menjelaskan bentuk perilaku perundungan yang sering terjadi yaitu perundungan secara verbal dapat berupa mengejek, seperti hasil wawancara di ruang BK di bawah ini:

“Kalau disini biasanya itu saling mengejek, baik dengan nama orangtua maupun ciri fisik teman satu sama lain. Fenomena ini seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial di lingkungan kami.”⁵³

Hal senada juga dijelaskan oleh Kepala Sekolah di ruang guru: “Sering terjadi yaitu mengejek antara siswa mengenai orangtua, hal ini sangat tidak pantas dan seharusnya dihindari. Mengolok-olok atau merendahkan seseorang berdasarkan latar belakang keluarganya adalah tindakan yang tidak bermoral dan dapat merugikan orang lain secara emosional. Setiap individu seharusnya dihormati dan dihargai tanpa memandang asal usul atau latar belakang mereka”⁵⁴

b. Mengejek dengan panggilan yang unik

Mengejek dengan menggunakan nama orangtua, siswa juga terkadang mengejek temannya dengan panggilan yang unik, seperti yang sering terjadi di kelas sebagai berikut:

“Perilaku perundungan yang sering terjadi di anak perwalian saya yaitu saling mengejek nama orangtua atau nama panggilan yang menurut mereka unik seringkali dapat memicu dampak psikologis yang merugikan bagi korban perundungan. Tindakan semacam ini bisa mengakibatkan penurunan harga diri, rasa malu, dan gangguan emosional pada korban. Selain itu, lingkungan belajar yang tidak aman akibat perilaku perundungan dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan prestasi akademis korban.”⁵⁵

“Kalau perilaku perundungan di anak SMA itu sebatas perundungan secara verbal seperti mengejek nama orangtua atau mengejek jika suara temannya mereka anggap lucu.”⁵⁶

⁵³Wawancara dengan Bapak Syahrul, S.Pd. selaku Guru BK tanggal 8 Maret 2023

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Irawati Abdullah, S.Pd. selaku Wali Kelas tanggal 9 Maret 2023

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Irawati Abdullah, S.Pd. selaku Wali Kelas tanggal 9 Maret 2023

Perilaku perundungan mengejek dengan panggilan unik ini terjadi di kelas X berdasarkan hasil wawancara di ruang BK dari siswa yang terlibat di bawah ini:

“Saya biasa mengejek (F) “kepala telur” sampai muka dia berubah menjadi lucu, dan menurut saya hal tersebut sudah biasa karena saya dan di berteman cukup lama”⁵⁷

2. Perundungan Fisik

Hasil dari analisis bentuk perundungan fisik yang ada di SMA Negeri 2 Palopo, yaitu:

a. Mendorong dan memukul

Bentuk perilaku perundungan fisik yang sering terjadi juga yaitu mendorong dan memukul, seperti yang diungkapkan oleh Pak AK di ruang BK:

“Perilaku perundungan yang sering terjadi mendorong, mengganggu siswa yang lebih lemah secara fisik, emosional atau sosial. Dalam banyak kasus, perilaku perundungan dapat mencakup penghinaan verbal, ancaman, pengucilan, dan lain-lain.”⁵⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh siswa kelas X di ruang BK yang biasa terlibat dalam perilaku perundungan, sebagai berikut:

“Saya biasa mendorong (I) dari belakang, pukul-pukul bagian pundaknya dan tidak ada reaksi sedikitpun dari dia. Hal seperti ini kami lakukan hampir tiap hari disekolah dan sudah kami anggap biasa”⁵⁹

“(SE) biasanya mendorong saya dari belakang, memukul saya dipundak hingga hampir terjatuh, kadang juga di tendang pelan hingga celana bagian bawah saya kotor, saya ingin marah namun saya memilih diam.”⁶⁰

“Biasanya (SE) mendorong (I), memukulnya secara verbal, dan bahkan mengancamnya melalui pesan-pesan intimidasi. (SE) seringkali menggunakan kata-

⁵⁷Wawancara dengan Santo, selaku siswa SMA Negeri 2 Palopo tanggal 10 Maret 2023

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Abdul Hasim, S.Pd. selaku Guru BK tanggal 8 Maret 2023

⁵⁹Wawancara dengan Senga, selaku siswa SMA Negeri 2 Palopo tanggal 10 Maret 2023

⁶⁰Wawancara dengan Isa, selaku siswa SMA Negeri 2 Palopo tanggal 10 Maret 2023

kata yang merendahkan dan menghina (I) di depan teman-teman mereka. Tindakan ini membuat (I) merasa terisolasi dan merasa rendah diri.”⁶¹

Perilaku perundungan secara fisik dengan mendorong dan memukul juga terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi, ada segerombolan siswa dipinggir lapangan di bawah pohon, kemudian datang seorang siswa yang tiba-tiba memeluk dari belakang salah satu dari segerombolan siswa tadi dan mendorong siswa tersebut. Perilaku perundungan dengan mendorong dan memukul ini sering terjadi pada kelas X dan XI sesuai dengan catatan yang ada pada buku konsultasi yang diisi langsung oleh Guru BK.

b. Mengganggu menulis

Bentuk perilaku perundungan secara fisik yang biasa terjadi yaitu mengganggu menulis, perilaku perundungan ini terjadi di kelas X. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bentuk perilaku perundungan yang ada di SMA Negeri 2 Palopo antara lain perundungan verbal: mengejek dengan nama orangtua atau panggilan yang unik, dan perundungan fisik: mendorong dan memukul, serta mengganggu menulis. Persentase perilaku perundungan yang sering terjadi di kelas X: 60 % yaitu mengejek dengan nama orangtua atau panggilan yang unik, berkelahi, mendorong, memukul, dan mengganggu menulis, kelas XI: 30 % yaitu mengejek dengan nama orangtua atau panggilan yang unik dan memukul, sedangkan kelas XII: 10 % yaitu mengejek dengan nama orangtua atau panggilan yang unik.

Hasil di atas menunjukkan bahwa beberapa siswa yang melakukan perundungan kepada siswa lain telah melanggar Undang-Undang Perlindungan

⁶¹Wawancara dengan Arel, selaku siswa SMA Negeri 2 Palopo tanggal 10 Maret 2023

Anak. Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.⁶²

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁶³ Oleh karena itu anak-anak perlu di perhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

C. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan terhadap Tindakan Perundungan yang Terjadi di SMA Negeri 2 Palopo

1. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa. Di SMA Negeri 2 Palopo, upaya represif yang dilakukan adalah dengan memberikan hukuman yang mendidik kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Palopo dalam wawancara.

⁶²Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 10.

⁶³W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Amirko, 2014), 25.

“Saya membebaskan guru kelas dalam memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Namun, saya selalu berpesan kepada rekan-rekan guru untuk memberikan hukuman yang sifatnya mendidik.”⁶⁴

Langkah pertama yang dilakukan jika aksi perundungan terjadi di sekolah, adalah peneguran oleh wali kelas masing-masing. Jika perundungan masih saja dilakukan, tindakan selanjutnya, yaitu diambil alih, baik oleh guru agama maupun guru olahraga dan kepala sekolah untuk diberikan hukuman. Hukuman yang biasanya diberikan adalah bersih-bersih taman, bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih perpustakaan dan mushola. Hukuman lain yang pernah diberikan yaitu, membaca AlQuran. Biasanya, jumlah ayat yang dibaca tergantung kesalahan siswa.

Kepala sekolah memberikan kebebasan kepada wali kelas masing-masing dalam menentukan upaya mengurangi perilaku perundungan siswa. Tidak ada ketentuan khusus di sekolah. Tentu, upaya guru akan berbeda-beda pada setiap kelasnya. Bu Irawati menyampaikan, guru tidak memiliki program khusus untuk mengurangi perilaku perundungan siswa di kelas. Beliau hanya menyampaikan bahwa guru akan langsung menegur jika ada siswa yang merundung temannya dan memberikan hukuman yang mendidik. Misalnya, menghafal pasal-pasal dalam UUD 1945, bernyanyi di depan kelas, dan membaca buku beberapa halaman dengan pengawasan guru.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di SMA Negeri 2 Palopo, kejadian perundungan di sekolah sekitar 2 sampai 3 kasus perundungan dalam setahun terakhir. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor-faktor yang

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

menyebabkan terjadinya perilaku perundungan di SMA Negeri 2 Palopo, sebagai berikut:⁶⁵

a. Senioritas, sebagai salah satu penyebab perilaku perundungan, justru justru juga diperluas siswa sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Keinginan mereka untuk melanjutkan masalah senioritas adalah suatu hiburan, penyaluran dendam, iri hati, atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau untuk menunjukkan kekuasaan.

b. Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa sempurna merasa memiliki kelebihan atau merasa sempurna merupakan sebagai sikap atau pandangan yang merendahkan orang lain atau menyombongkan diri sendiri. Sikap ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk penampilan fisik seperti memiliki wajah yang lebih menarik atau indah dibandingkan dengan orang lain.

c. Brokenhome, masalah dalam keluarga terkadang mengespresiasikan diri mereka pada temannya di lingkungan sekolah. Masalah dalam keluarga tentunya sangat berdampak besar pada cara seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Ketika seseorang mengalami masalah dalam keluarga, seperti konflik antara orang tua, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah keuangan, hal ini bisa memengaruhi emosi, perilaku, dan pola pikir mereka.

d. Perundungan dijadikan sebagai bahan bercanda untuk suatu hiburan. Ini terjadi ketika siswa atau kelompok siswa mengejek, menghina, atau membuat lelucon yang merendahkan terhadap teman sekelas atau rekan mereka. Meskipun mungkin

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

dianggap sebagai bercanda, perundungan semacam ini dapat memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan emosional dan mental korban.

e. Untuk meningkatkan popularitas pelaku dikalangan teman-temannya.

Menggunakan perundungan untuk meningkatkan popularitas di sekolah adalah tindakan yang tidak etis, merugikan, dan tidak dapat diterima. Perundungan tidak hanya berdampak buruk pada kesejahteraan emosional dan mental korban, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak mendukung.

Memanfaatkan kelemahan atau ketidakberdayaan orang lain untuk mendapatkan popularitas adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang baik dan mengganggu proses belajar-mengajar yang positif.

f. Adanya perbedaan ekonomi, terkadang perbedaan ekonomi membuat orang melakukan perundungan karena merasa memiliki posisi yang lebih. Siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin menjadi target perundungan karena perbedaan dalam pakaian, gaya hidup, atau kemampuan finansial. Ini bisa mencakup ejekan terkait pakaian yang tidak mahal atau kurangnya akses terhadap barang-barang mewah.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban perundungan yaitu:

- a. Karena orang yang menjadi korban perundungan lebih lemah dari pelaku.
- b. Lebih banyak berdiam diri atau menyendiri.
- c. Orang yang baru dalam lingkungannya.
- d. Anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lain.

Perbuatan perundungan yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan sekolah dapat membuat anak merasa tidak nyaman, trauma, ketakutan, tidak aman terlebih lagi perbuatan tersebut merupakan tindakan fisik yang bisa menyebabkan luka fisik, cedera, cacat, bahkan bisa terjadi kematian. Yang mengakibatkan anak/korban merasa cemas dan ketakutan sehingga mempengaruhi konsentrasi belajar bagi anak sebagai korban perundungan. Perilaku perundungan juga dapat mengakibatkan korban merasa depresi dan marah ketika mengalami perlakuan perundungan terus-menerus yang berlangsung lama dapat membuat anak merasa dendam dan dapat melakukan perbuatan sama atau lebih parah lagi. Anak yang mengalami perlakuan perundungan di lingkungan sekolahnya jarang hadir dalam proses belajar mengajar yang membuat prestasi akademiknya menurun atau rendah yang diakibatkan dari depresi yang menekan dan dapat melakukan tindakan bunuh diri.⁶⁶

Tindakan perundungan yang terjadi dalam lingkungan sekolah akan ditindak lanjuti oleh pihak sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan apabila anak terbukti melakukan tindakan perundungan akan di tindak lanjuti di ruang Bimbingan Konseling (BK). Apabila perbuatan perundungan yang dilakukan dalam kategori ringan berupa bentuk verbal maka hanya akan dilakukan peneguran selama tiga kali, apabila melakukan perbuatan perundungan kembali akan menghadirkan para pihak dan kedua orang tua/wali mereka dan merupakan peringatan terakhir. Apabila tindakan perundungan yang dilakukan berupa tindakan fisik maka akan menghadirkan para pihak dan kedua orang tua/wali

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

untuk diberikan sanksi berupa skorsing selama tiga hari atau dikeluarkan dari sekolah dan jika sudah fatal maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Guru BK selalu bekerjasama dengan guru wali kelas untuk mengawasi perilaku perundungan di kelas atau di luar kelas, karena tidak mungkin guru BK mengawasi setiap masalah siswa sendirian, apalagi perilaku perundungan sering terjadi ketika jam istirahat atau ketika selesai belajar mengajar, maka tugas guru piket salah satunya memantau perilaku perundungan yang terjadi di kalangan siswa, ketika ditemukan maka dicegah dan ditangani guru BK secara intens. Sehingga perlu adanya penanganan perilaku perundungan yang harus dilakukan :

1) Penanganan dari pihak orang tua

Orang tua harus lebih mampu mengenal karakter anak bahwa anaknya sering menjadi korban perundungan. Dengan mengenali karakter anak orang tua dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan tindak kekerasan perundungan yang menimpa anak, atau mampu menemukan solusi agar anak menjadi lebih siap secara mental. Orang tua harus menjalin komunikasi dan perhatian yang lebih terhadap anak, agar merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya ketika mengalami intimidasi di sekolah. Sehingga dapat di antisipasi secara cepat sebelum anak menjadi korban perundungan yang berkelanjutan.⁶⁷

2) Penanganan pihak sekolah

Langkah- langkah yang dilakukan dalam mengatasi perilaku perundungan yaitu pertama mencari akar masalah, karena setiap masalah harus diidentifikasi lebih dulu, jika tidak sulit untuk memutuskan dan menyelesaikan kasus perilaku

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

perundungan, apalagi kasus perundungan paling kompleks. Karena sumber perundungan tidak hanya dari pelaku saja, terkadang disebabkan oleh korban perundungan sendiri, misalkan setelah meminjam pulpen teman, lalu rusak ketika dikembalikan, maka si pemilik marah dan akhirnya saling marah-marahan dan caci-maki. Maka indentifikasi masalah itu penting, jika melihat secara sekilas, seakan-akan yang salah itu pelakunya padahal sumbernya dari korban, maka perlu indentifikasi masalah dengan utuh.

Kemudian setelah akar masalahnya dicari, lalu diberikan layanan BK, karena layanan juga menjadi media untuk menyelesaikan perilaku perundungan, jika tidak memberikan layanan, nanti kesulitan dalam menegakkan kedisiplinan krena siswa beralaskan tidak tahu dan tidak diberitahukan terlebih dahulu. Namun jika siswa sudah diberikan layanan, seperti klasikal kelas, maka siswa akan mengetahui mana yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh. Jika seandainya melanggar aturan tata tertib sekolah maka juga diberikan hukuman. Hukuman itu penting dalam proses pendidikan, jadi hukuman itu bersifat mendidik, bukan melakukan kekerasan terhadap anak. Karena jika tidak diberikan hukuman, sulit memberikan efek jera kepada pelaku, maka hukuman itu penting untuk memberkan efek jera. Sanksi yang diberikan seperti menghadirkan para orang tua/wali, di skorsing selama seminggu atau dua minggu untuk sekolah, dan juga ancaman dikeluarkan dari sekolah itu dilakukan untuk mendisiplinkan siswa.

68

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

Langkah selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, untuk membiasakan siswa menumbuhkan kebersamaan dan kekompakan, karena jika mereka sudah kompak maka tidak mungkin mereka akan saling menghina, mengejek, dan mencaci-maki. Maka kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting untuk mengurangi atau mengatasi perilaku perundungan karena pelaku memiliki kegiatan hingga melupakan tindakan perilaku perundungan, namun jika pelaku tidak ada kegiatan yang dilakukan, maka ia akan mencari kegiatan alternatif seperti mengejek, mengganggu temannya dan lain-lain.

Menjalin kerja sama antara pihak sekolah dan struktur komite sekolah (guru dan para staf) dan meminta mereka membantu dan mengamati bila ada perubahan emosional atau fisik siswa misalnya sering terlihat ketakutan atau terlihat babak belur. Mewaspadaai perbedaan ekspresi yang agresif dan interaksi yang berbeda di rumah dan disekolah (ada atau tidak ada orang tua di sekolah). Ketika mendapati perubahan anak maka meminta bantuan pihak ketiga yang ahli (psikolog atau ahli yang profesional) untuk menangani bila ditemukan kasus-kasus perundungan di sekolah yang terjadi antarsiswa.⁶⁹

2. Upaya Pencegahan

Upaya Guru dalam Mengurangi Perilaku Perundungan Siswa di SMA Negeri 2 Palopo Melihat siswa-siswanya melakukan aksi perundungan, tentu seorang guru akan mengupayakan agar perundungan tersebut tidak terjadi lagi atau minimal bisa berkurang. Meskipun di SMA Negeri 2 Palopo sering terjadi perundungan, namun guru tetap berupaya agar perundungan di sekolah bisa

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

dikurangi. Upaya guru dalam mengurangi perundungan siswa tentu berbeda. Begitupun dengan guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Palopo yang memiliki cara berbeda.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Palopo :

- 1) Penerapan pendidikan karakter. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 2 Palopo

Menurut kepala sekolah SMA Negeri 2 Palopo mengurangi perilaku perundungan siswa yang terpenting adalah menanamkan pendidikan karakter kepada siswa karena pendidikan karakter itu penting. Jika pendidikan karakter tertanam dengan baik, pasti siswa tidak akan melakukan aksi perundungan.

Pendidikan karakter merupakan suatu karakteristik individu atau kelompok yang memiliki nilai, keterampilan, kapasitas moral, dan teguh serta konsisten dalam menghadapi masalah. Setiap individu atau kelompok dapat mempertanggungjawabkan dari keputusan yang telah diperbuatnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2, bahwa :

“Program khusus yang dikhususkan untuk mencegah terjadinya perundungan itu tidak ada. Untuk pencegahan itu sendiri saya membebaskan guru kelas bagaimana kreatifitas mereka agar anak-anak bisa menjadi anak yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Tapi, sekolah juga menekankan pada pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu penting. Kalau pendidikan karakter itu sudah tertanam pada diri anak, maka insyaallah perundungan tidak akan terjadi.”⁷⁰

Pasal 1 Undang-Undang menjelaskan, bahwa tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu menghasilkan mengembangkan potensi serta menghasilkan generasi yang cerdas, pintar, berkepribadian, serta berakhlak

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

mulia. Terdapat 9 pilar dalam indikator pendidikan karakter, yaitu: Cinta terhadap Tuhan dan segala bentuk serta jenis ciptaannya, memiliki kepribadian yang disiplin, tanggung jawab, dan mandiri, tulus dan berpendidikan, sopan dan santun, saling membantu dan dermawan, kreatif, percaya diri, dan kerja keras, adil dan kepemimpinan, rendah hati dan baik dan cinta terhadap perdamaian, toleran, dan menjaga persatuan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengatasi tindak kekerasan melalui pendidikan karakter sebagai berikut: memperkuat kontrol sosial, hal ini dapat diartikan sebagai berbagai cara yang digunakan pendidik untuk mendisiplinkan peserta didik yang melakukan pelanggaran, termasuk tindakan kekerasan dengan memantau dan menindak, mengembangkan budaya meminta dan mengampuni, menerapkan prinsip-prinsip non-kekerasan, memberikan pendidikan perdamaian terhadap sesama bagi generasi muda, peningkatan dialog dan komunikasi intensif antar siswa di sekolah, melakukan katarsis, melakukan upaya-upaya pencegahan tindakan kekerasan (pelecehan) disekolah.⁷¹

Adapun yang dapat bertanggung jawab atas penerapan pendidikan karakter adalah orang tua, sebab pola didik memberikan efek yang besar dan memegang peranan penting dalam perkembangan anak. Maka dari itulah pola didik orang tua harus diterapkan dengan benar dan membimbing anak untuk selalu mengimplementasikan pendidikan karakter sejak dini. Bukan hanya orang tua saja, gurupun juga memegang peranan penting dalam mendidikan siswa untuk

⁷¹Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

menerapkan pendidikan karakter. Dalam waktu inilah guru dapat menjadi role mode yang di mana harus berinteraksi aktif terhadap siswanya, serta menerapkan metode pembelajaran sambil bermain dalam pengembangan emosional siswanya. Dalam fase inilah, sebagai guru harus dapat membangun kecerdasan emosional siswanya secara benar dan intens. Sebab menurut penelitian Daniel Goleman kecerdasan anak didominasi oleh kecerdasan emosional (EQ) sebanyak 80% sedangkan kecerdasan otak (IQ) hanya 20%.⁷²

Peranan dari orang tua dan institusi pendidikan, pemerintah juga harus memegang peranan dalam membangun pendidikan karakter melalui kebijakan, regulasi, dan anggarannya. Sebab karena pendidikan karakter inilah akan menumbuhkan kepribadian nasionalisme, semangat, saling menghormati, saling menjaga, saling membantu, dan sebagainya. Negara yang maju bukan bertumpu pada kekayaan sumber daya alamnya (SDA) melainkan terhadap implementasi pendidikan karakter pada warganya (SDM) secara sistematis. Sudah banyak negara yang menerapkan pendidikan karakter secara sistematis, seperti negara : Jepang, Britania Raya, dan China.

2) Bekerja Sama dengan Wali Murid

SMA Negeri 2 Palopo juga mengaktifkan fungsi Wali Murid agar memberi nasehat kepada putra-putrinya selama di rumah agar menjaga perilakunya. Selain itu, wali murid juga diminta untuk memantau putra-putrinya dalam hal penggunaan handphone agar anak-anak tidak terpengaruh dengan konten HP. Bu Irawati juga menyampaikan bahwa di sekolah terdapat program paguyuban wali

⁷²Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

murid setiap bulan sekali. Paguyuban tersebut merupakan pertemuan rutin wali murid yang diadakan setiap bulan sekali. Dalam kegiatan paguyuban tersebut, guru memanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan siswa di kelas dan memberikan informasi kepada orang tua agar memperhatikan putra-putrinya di rumah.

Memberikan imbauan kepada wali murid agar mengawasi putra-putrinya supaya tidak melihat tayangan di televisi maupun youtube yang dapat memicu anak meniru adegan berbahaya yang ditayangkan. Dengan demikian, diharapkan siswa terhindar dari konten kekerasan dan dari aksi perundungan di sekolah. Peneliti juga menemukan, ada cara lain yang dilakukan oleh Ibu Irawati dalam mengurangi perilaku perundungan siswa. Cara yang dilakukan, yaitu dengan membuat “Bintang Kelas”. Bintang kelas tersebut merupakan cara yang dilakukan guru untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang disiplin dan memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Pada awal masuk tahun pembelajaran, guru membuat kontrak belajar dengan siswa yang berisi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi siswa. Peraturan-peraturan tersebut berupa perintah dan larangan.⁷³

Siswa yang melakukan perintah dalam peraturan tersebut, siswa akan mendapat bintang berwarna. Warna bintang berbeda-beda untuk setiap harinya. Siswa yang melakukan pelanggaran akan mendapat bintang abu-abu. Setiap minggu, bintang abu-abu yang diperoleh anak akan ditotal dan diberi hukuman

⁷³Wawancara dengan Bapak Drs. Basman, Sh., M.M. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo tanggal 6 Maret 2023

sesuai dengan jumlah bintang abu-abu. Semakin banyak bintang maka semakin berat hukumannya.

“Anak yang mendapatkan satu bintang abu-abu akan diberikan hukuman membaca AlQuran satu lembar atau menghafal Proklamasi. Anak yang mendapatkan bintang satu akan mengambil undian dalam memilih hukuman. Anak yang mendapat bintang abu-abu dua, akan diberi hukuman membaca AlQuran 2 lembar atau menghafal tiga surat pendek di dekat tiang bendera. Anak yang mendapat bintang dua juga mengambil undian dalam memilih hukuman. Hal ini berlaku pula pada siswa, baik yang mendapat bintang 1, 2 maupun 3 berhak memilih hukuman. Pilihan hukuman untuk siswa yang mendapat bintang tiga atau lebih adalah membaca AlQuran satu juz atau membersihkan kamar mandi/taman. Siswa yang mendapat bintang abu-abu lebih dari tiga, selain mendapat hukuman juga mendapat sanksi dengan diambil satu bintang berwarna. Selain itu, anak yang mendapat bintang abu-abu, juga akan ditulis di papan hukuman sehingga semua akan tahu siapa saja yang pernah melakukan pelanggaran”⁷⁴

Merundung teman merupakan salah satu pelanggaran yaitu mengganggu teman. Siswa yang melanggar peraturan akan mendapat bintang abu-abu. Melalui pemberian tanda bintang kelas tersebut, diharapkan hal itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa sekaligus mengurangi perundungan di kelas. Sebab, siswa akan berlomba-lomba mendapatkan bintang berwarna agar mendapatkan hadiah di akhir semester. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen guru. Siswa juga akan malu jika mereka mendapatkan bintang abu-abu karena mereka akan dihukum dan namanya ditulis di papan hukuman.

Penerapan cara ini, guru sudah konsisten dalam memberikan bintang dan hukuman kepada siswa. Dengan kekonsistennya, Siswa juga akan merasa terdorong untuk mematuhi peraturan. Mereka juga akan langsung menegur teman

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Irawati Abdullah, S.Pd. selaku Wali Kelas tanggal 9 Maret 2023

yang melakukan pelanggaran supaya mendapat bintang abu-abu dan dihukum. Dengan begitu, siswa akan lebih berhati-hati untuk selalu mematuhi peraturan.

Penerapan bintang kelas, dapat mengurangi perundungan siswa di kelas dengan kekonsistenan guru dalam pemberian bintang, hukuman, dan hadiah. Jika guru konsisten, maka siswa juga akan konsisten dalam mematuhi peraturan, perundungan siswa pun dapat dicegah atau berkurang.⁷⁵

D. Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Tindakan Perundungan yang Terjadi di SMA Negeri 2 Palopo

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut dengan jarimah atau istilah lain yaitu jinayah. Jarimah digolongkan atas tiga bagian yaitu jarimah hudud, qīṣāṣ dan taʿzīr. Dimana jarimah hudud itu meliputi jarimah zina, qadzaf, syurbul khamr, pencurian, hirabah, pemberontakan, dan riddah. Adapun jarimah qīṣāṣ dan diyat meliputi tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Sedangkan jarimah taʿzīr yang dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syaraʿ dan ada batas minimal dan maksimal dan penentuan hukuman ditentukan oleh ūlīl amri atau pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perilaku bullying secara fisik dapat dikategorikan dalam jarimah qīṣāṣ. Bullying dalam jarimah qīṣāṣ dapat digolongkan dalam bentuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Dan pengertian ini sejalan dengan Wahbah

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Irawati Abdullah, S.Pd. selaku Wali Kelas tanggal 9 Maret 2023

Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, perlukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Sedangkan perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.⁷⁶

Perbuatan menyakiti yang dimaksud dalam pidana selain jiwa yaitu perbuatan menyakiti atau merusak badan seseorang, seperti pemukulan, perlukaan, penendangan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini badan atau jasmani manusia, maka perbuatan yang menyakiti perasaan tidak termasuk dalam defenisi ini. Karena perasaan bukan jasmani dan bersifat abstrak dan tidak konkret. Sehingga bullying secara fisik dapat dikategorikan sebagai jarimah qisas karena merupakan perbuatan yang merusak jasmani seseorang dengan perlukaan dan berupa penganiayaan.

Bullying secara fisik merupakan perlukaan yang langsung dibagian anggota tubuh seseorang, sehingga perlakuan bullying secara fisik bisa nampak jelas tindakan yang menyakiti seseorang yang berupa kekerasan perlukaan maupun penganiayaan. Sehingga sangat jelas dapat dikenakan hukuman qisās apabila sudah memenuhi unsur jarimah. Qisas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis apa yang dilakukannya sesuai dengan yang dimaksud dalam Al-Qurʿan QS al-Maidah/5:45. Berdasarkan hal tersebut maka dikenakan al-qisās dengan sanksi berupa hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuatnya. Hukuman qisas merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa

⁷⁶M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qurʿan (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

dengan sengaja, sedangkan diyat dan ta'zir merupakan hukuman pengganti yang menempati qisas. Namun apabila hukuman qisas terhalang karena suatu sebab , atau gugur karena sebab-sebab seperti, tidak adanya tempat atau objek qisas, adanya pengampunan, dan perdamaian. Maka hukuman qisas dapat digantikan dengan hukuman diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) yang diberikan kepada korban atau walinya. Diyat sebagai hukuman pengganti yang berlaku dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.⁷⁷



⁷⁷Mardani, Hukum Pidana Islam, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2014), 196

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan terdahulu, kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo yaitu secara verbal: mengejek dengan nama orangtua atau nama yang unik. Perundungan secara fisik: mendorong dan memukul, serta mengganggu menulis.
2. Upaya penanggulangan yaitu dengan memberikan hukuman yang mendidik kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan yaitu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, seperti menskors siswa selama beberapa tidak masuk sekolah. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi perilaku perundungan siswa yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter selama proses pembelajaran. Selain penerapan pendidikan karakter, guru kelas juga membuat kontrak belajar. Yaitu agar siswa mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat oleh siswa dan guru.
3. Menurut Fiqih Jinayah, perbuatan menzholimi dalam perilaku kekerasan bullying dan dimaksud penganiayaan dapat dikategorikan dalam jarimah qisas dan ancaman hukumannya pun berupa hukuman qisas yaitu menyamakan antara jarimah dan hukuman. Namun, apabila hukuman qisas gugur maka dapat diganti hukuman diyat (denda) dengan seratus ekor unta. Dan dapat juga

dikenakan ta'zir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa.

B. Saran

1. Bagi Sekolah

Diharapkan sekolah lebih mengembangkan program antiperundungan dan melibatkan semua pihak sekolah dalam penanganan perilaku perundungan.

2. Bagi Orangtua

Orangtua diharapkan memperhatikan pergaulan serta perkembangan siswa baik di sekolah maupun di rumah. Orangtua diharapkan memperhatikan perkembangan pribadi maupun sosial kepada siswa.

3. Bagi Guru BK

Penelitian ini dapat digunakan oleh konselor sebagai informasi untuk mengenali gambaran umum mengenai perilaku perundungan, faktor terjadinya perilaku perundungan, dan bentuk penanganan perilaku perundungan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

F. Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2015), 2.
- Amiirohana Mayasari, “Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya”, *Jurnal Pendidikan* 4, No. 3 (2019).
- Andri Priyatna, *Let’s End Perundungan: Memahami Mencegah dan Mengatasi Perundungan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 2.
- Andri Priyatna, *Let’s End Perundungan: Memahami Mencegah dan Mengatasi Perundungan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 2.
- Ariesto A., “Pelaksanaan Program Anti Perundungan Teacher Empowerment”, *Jurnal Penelitian dan PPM* 4, No. 2 (2019).
- Ihsana Sabriani Borualogo, “Prediktor Perundungan Siswa Sekolah Dasar”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 8, No. 1 (2020).
- Jannatung, Andi Muhammad Ikhsan, “Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Perundungan di SMAN 2 Barru”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (2018).
- John. W. Creswell, *Research Desain: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 15.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 2015), 34.
- Mohammad Anton Sujarwo, “Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta”, *Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)*, 28.
- Putri Limilia, “Penyuluhan Stop Perundungan sebagai Pencegahan Perundungan Siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik-Bandung”, *Jurnal Abdi Moestopo* 2, No. 1 (2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 23.
- Sulhijar, “Peranan Guru Kelas dalam Mengatasi Perilaku Perundungan pada Murid Kelas V di SD Negeri 004 Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (2021).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Yuliani, Mita “Dampak Perilaku Perundungan pada 2 Siswa di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018 (Studi Kasus pada 2 siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018)”, Skripsi Universitas Sanata Dharma (2017).



PEDOMAN WAWANCARA

PERUNDUNGAN SISWA DI SMA NEGERI 2 PALOPO DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH


Nama :

Jenis Kelamin :

Status di Sekolah :

Lama Kerja :

1. Bagaimana tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo?
2. Menurut anda apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perundungan di sekolah ini?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo?
4. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palopo?

5. Bagaimana strategi yang digunakan dalam mengatasi perundungan di sekolah ini?
 6. Sejauh ini apakah strategi yang digunakan tersebut sudah berjalan dengan baik?
 7. Apa saja faktor pendukung dalam menangani tindakan perundungan di sekolah ini?
 8. Apa saja faktor penghambat dalam menangani tindakan perundungan di sekolah ini?
 9. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam menangani kasus perundungan di sekolah ini?
 10. Bagaimana cara pihak sekolah dalam menyikapi kasus perundungan di sekolah ini?
- 

11. Apa solusi dari pihak sekolah untuk siswa yang melakukan tindakan perundungan di sekolah ini?

12. Apa solusi dari pihak sekolah untuk siswa yang menjadi korban perundungan di sekolah ini?

13. Apakah dampak yang dialami oleh pihak sekolah pada saat menangani kasus tindakan perundungan di sekolah ini?



DOKUMENTASI PENELITIAN

